



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR : 42/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/III/TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE

RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan . . .

[jdih.kpu.go.id/aceh/acehbaratdaya](http://jdih.kpu.go.id/aceh/acehbaratdaya)

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 43/PL.01.5-BA/1112/KIP-Kab/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum .....

[jdih.kpu.go.id/aceh/acehbaratdaya](http://jdih.kpu.go.id/aceh/acehbaratdaya)

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan jadwal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan atas persetujuan Partai Politik atau Tim Kampanye dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

KETIGA : Jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya mengikuti jadwal pelaksanaan Kampanye Rapat Umum untuk Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 20 Maret 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd.

SANUSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,  
Kepala Sub Bagian Hukum,



PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM  
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019


No	No Urut Partai	PARTAI	Minggu	Senin	Kamis	Jum'at	Senin	Selasa	Rabu	Sabtu	Minggu	Rabu	Kamis
			24/3/2019	25/3/2019	28/3/2019	29/3/2019	1/4/2019	2/4/2019	3/4/2019	6/4/2019	7/4/2019	10/4/2019	11/4/2019
TEMPAT													
1	2	GERINDRA	6	7	8	9	1	2	ISRA MIRAJ	3	4	5	6
2	6	GARUDA	7	8	9	1	2	3		4	5	6	7
3	7	BERKARYA	8	9	1	2	3	4		5	6	7	8
4	8	PKS	9	1	2	3	4	5		6	7	8	9
5	12	PAN	1	2	3	4	5	6		7	8	9	1
6	14	DEMOKRAT	2	3	4	5	6	7		8	9	1	2
7	15	PA	3	4	5	6	7	8		9	1	2	3
8	16	SIRA	4	5	6	7	8	9		1	2	3	4
9	17	PD ACEH	5	6	7	8	9	1		2	3	4	5

No	No Urut Partai	PARTAI	Selasa	Rabu	Sabtu	Minggu	Rabu	Kamis	Jum'at	Senin	Selasa	Jum'at	Sabtu
			26/3/2019	27/3/2019	30/3/2019	31/3/2019	3/4/2019	4/4/2019	5/4/2019	8/4/2019	9/4/2019	12/4/2019	13/4/2019
TEMPAT													
1	1	PKB	9		2	4	ISRA MIRAJ	6	8		1	3	5
2	3	PDIP		1	3	5		7	9		2	4	6
3	4	GOLKAR		2	4	6		8		1	3	5	7
4	5	NASDEM	1	3	5	7		9		2	4	6	8
5	9	PERINDO	2	4	6	8			1	3	5	7	9
6	10	PPP	3	5	7	9			2	4	6	8	
7	11	PSI	4	6	8			1	3	5	7	9	
8	13	HANURA	5	7	9			2	4	6	8		1
9	18	PNA	6	8		1		3	5	7	9		2
10	19	PBB	7	9		2		4	6	8		1	3
11	20	PKPI	8		1	3		5	7	9		2	4

Ditetapkan di Blangpidie  
Pada tanggal 20 Maret 2019  
**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,**

ttd.

**SANUSI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
  
Wahyuni

Keterangan Lokasi Lapangan Kampanye Rapat Umum :

- 1

Lapangan Bola Kaki Pantee Rakyat (BABAHROT)
- 2

Lapangan Bola Kaki Gampong Pasar Kota Bahagia (KUALA BATEE)
- 3

Lapangan Bola Kaki Gampong Cot Mane (JEUMPA)
- 4

Lapangan Bola Kaki Persada Blangpidie (BLANGPIDIE)
- 5

Lapangan Pulau Kayu (SUSOH)
- 6

Lapangan Bola Kaki Gampong Lhang (SETIA)
- 7

Lapangan Bola Kaki Gampong Gunung Cut (TANGAN-TANGAN)
- 8

Lapangan Bola Kaki Manggeng Tengku Peukan (MANGGENG)
- 9

Lapangan Meunasah Sukon Lembah Sabil (LEMBAH SABIL)